



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari
mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA
Nomor Identitas KTP / KK : 1210071506000006
Tempat Lahir : Rantau Prapat
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan B. Namorambe Pasar IV Rt 000 Rw
000 Desa Deli Tua Kecamatan Namo
Rambe Kabupaten Deli Serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMK (Lulus)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel hasil audit kerugian PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 26 Mei 2024;
 - 2) 4 (empat) lembar slip gaji dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima;
 - 3) 16 (enam belas) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) beserta laporan pemasangan dan pemeliharaan AC;
 - 4) 1 (satu) bendel stock opname gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara pertanggal 23 Mei 2024;
 - 5) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 04 Agustus 2023;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima, tanggal 01 Januari 2023;
 - 7) 1 (satu) bendel fotocopy Surat pengangkatan karyawan atas nama Ranto Selamat Bohalima yang dikeluarkan PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 29 Januari 2021;
 - 8) 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk peridoe pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Nomor : 084/PROCUREMENT-1/VI/2023;
 - 9) 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk peridoe pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Nomor :
025/PROCUREMENT-3/III/2024;

Barang bukti 1 s/d 9 Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang
bukti :

- 10) 10 (sepuluh) lembar kardus bekas AC merk DAIKIN.
- 11) 10 (sepuluh) lembar kardus bekas pipa merk DSP.
- 12) 1 (satu) pasang sepatu merk COMPASS warna hitam.
- 13) 1 (satu) pasang sepatu merk SAFETY JOGGER WORKS warna hitam.
- 14) 1 (satu) pasang sepatu merk EIGER 1989 warna hitam.
- 15) 1 (satu) pasang sandal slop merk EIGER warna hitam.
- 16) 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hitam.
- 17) 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hijau.
- 18) 1 (satu) buah helm merk KYT.
- 19) 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru dongker.
- 20) 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER warna coklat kombinasi coklat,
biru dan hijau.
- 21) 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
- 22) 1 (satu) buah kaos merk BLOODS MFG warna hijau.
- 23) 1 (satu) buah kaos merk BLOODS BRIGADE warna biru dongker.
- 24) 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk EIGER 1989 warna hitam.
- 25) 1 (satu) buah baju merk BLOODS INDUSTRIES motif kotak-kotak warna
hitam kombinasi abu-abu.
- 26) 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna coklat
muda.
- 27) 1 (satu) buah celana pendek merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 28) 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 29) 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna hijau.
- 30) 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna biru dongker.
- 31) 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna biru donker.
- 32) 1 (satu) unit mesin cuci merk AQUA warna putih
- 33) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna hitam merah, IMEI
1863481045705116, IMEI 2 863481045705108

Barang bukti nomor 10 s/d 33 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan tertulis Terdakwa

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Gang Suroyudho Nomor 10 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan rangkaian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

- Terdakwa merupakan karyawan pada PT. STHIRA NUSANTARA yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 058 / SK / PTSN / I / 2021, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai Senior Technician.
- Bahwa mekanisme penerimaan gaji / upah yang diberikan oleh PT. STHIRA NUSANTARA kepada Terdakwa selama menjadi Senior Technician di PT. STHIRA NUSANTARA yaitu Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada setiap tanggal 1 dengan cara transfer ke rekening pribadi bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1940245580 serta besaran gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 7.122.727,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana operasional.
- Bahwa SOP/ mekanisme penerimaan, pengeluaran, serta pemasangan AC/ pendingin ruangan yang berlaku pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara adalah sebagai berikut :
 - SOP Pemasangan AC / Pendingin Ruangan :
 - 1) Client menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada sthira nusantara (Pusat).
 - 2) Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di SPK.
 - 3) Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.
- 6) Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.
- 7) Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.
- SOP Pengeluaran Barang :
 - 1) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.
 - 2) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.
 - 3) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.
 - 4) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).
 - 5) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).
 - 6) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.
- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.
 - 3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
- SOP Penerimaan Barang Via Supplier :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.
 - 2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.
 - 3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.
 - 4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.
 - 5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa Barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA yang telah saksi jual bersama dengan Sdr. RANTO SELAMAT BOHALIMA :
 - 1) AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN.
 - 2) AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN.
 - 3) Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :
 - seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purwokerto:
 - seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purbalingga:
 - seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
 - penjual Rongsokan di Banjarnegara:
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) diketahui yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sdri. NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/ Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta, bahwa petugas tersebut melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024. Akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian. Atas informasi tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 saksi BUDHI PRASETYO, ST selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA memerintahkan Karyawan PT STHIRA NUSANTARA atas nama Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan di Gudang Banjarnegara guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menghitung kerugian Perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah),

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta audit internal PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Internal tanggal 26 Mei 2024 ditemukan bahwa:
 - 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:
 1. Toko indomart Sempor Kebumen
 2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Toko indomart Petanahan Kebumen
4. Toko indomart Kebumen 3
5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
7. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
8. Toko indomart Banjarnegara 3
9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
10. Toko indomart A. Yani 132
11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
12. Toko indomart Mendolo Wonosobo
13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
14. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp. 275.152.400,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).

- 2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK yaitu :

1. Toko indomart Sempor Kebumen.
2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
3. Toko indomart Petanahan Kebumen
4. Toko indomart Kebumen 3
5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
7. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
8. Toko indomart Banjarnegara 3
9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
10. Toko indomart A. Yani 132
11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
12. Toko indomart Mendolo Wonosobo
13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
14. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp. 70.352.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).



- 3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp. 156.125.800,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya engan total nilai barang/ material sebesar Rp. 143.313.633,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Yaitu berupa :
1. 1 (satu) buah aerotape.
 2. 33 (tiga puluh tiga) set Breket ukuran 1 / 1,5 Pk.
 3. 71 (tujuh puluh satu) set Breket ukuran 2 Pk.
 4. 97 (Sembilan puluh tujuh) pcs Elbow Tembaga ukuran 3/8 ins.
 5. 76 (tujuh puluh enam) pcs Elbow Tembaga ukuran 5/8 ins.
 6. 1 (satu) tabung Vreon R 11.
 7. 4 (empat) tabung Vreon R 410A.
 8. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 3/8 X 0,5.
 9. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 5/8 X 0,5.
 10. 14 (empat belas) batang Isolasi pipa ukuran 7/8 X 3/8.
 11. 19 (sembilan belas) batang Isolasi pipa ukuran 1 1/8 X 3/8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu tabung) tabung Vreon R 32.
13. 710 (tujuh ratus sepuluh) meter kabel NYM 3 X 2,5 merk Supreme.
14. 12 (dua belas) pcs Kapasitor 45 micro.
15. 1 (satu) pcs Kontaktor 2 PK.
16. 72 (tujuh puluh dua meter) pipa hermalon ukuran 1/4X1/2.
17. 919 (sembila ratus Sembilan) meter pipa Tateyama ukuran 1/4X5/8.
18. 42 (empat puluh dua) meter pipa crane ukuran 3/8 ins.
19. 12 (dua belas meter) pipa crane ukuran 5/8 ins
20. 101 (seratus satu) pcs shock tembaga ukuran ¼ ins.
21. 103 (seratus tiga) pcs shock tembaga ukuran 5/8 ins.
22. 48 (empat puluh delapan) meter pipa hermalon ukuran 1/4X3/8.
23. 6 (enam) pcs haicook.
24. 9 (Sembilan) pcs peral las.
25. 5 (lima) pcs Kapasitor Van 2 mikro.
26. 2 (dua) pcs MCB 1 Pase.

Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp. 730.338.833,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 350.900.000,- (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)., saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RANTO SELAMAT BOHALIMA yaitu sebesar Rp. 730.338.833,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

ATAU

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Gang Suroyudho Nomor 10 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan rangkaian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- Terdakwa merupakan karyawan pada PT. STHIRA NUSANTARA yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 058 / SK / PTSN / I / 2021, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai Senior Technician.

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penerimaan gaji / upah yang diberikan oleh PT. STHIRA NUSANTARA kepada Terdakwa selama menjadi Senior Technician di PT. STHIRA NUSANTARA yaitu Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterima pada setiap tanggal 1 dengan cara transfer ke rekening pribadi bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1940245580 serta besaran gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 7.122.727,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana operasional.
- Bahwa SOP/ mekanisme penerimaan, pengeluaran, serta pemasangan AC/ pendingin ruangan yang berlaku pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara adalah sebagai berikut :
- SOP Pemasangan AC / Pendingin Ruangan :
 - 1) Client menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada sthira nusantara (Pusat).
 - 2) Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di SPK.
 - 3) Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.
 - 5) Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.
 - 6) Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.
 - 7) Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.
 - 8) SOP Pengeluaran Barang :
 - 9) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.
 - 10) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



- 11) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.
 - 12) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).
 - 13) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).
 - 14) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.
- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.
 - 3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.
 - 5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
 - SOP Penerimaan Barang Via Supplier :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.
 - 2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.
 - 3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.

- 4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.
- 5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa Barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA yang telah saksi jual bersama dengan Sdr. RANTO SELAMAT BOHALIMA :
 - 1) AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN.
 - 2) AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN.
 - 3) Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :
 - seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purwokerto:
 - seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purbalingga:
 - seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
 - penjual Rongsokan di Banjarnegara:
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) diketahui yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sdri. NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/ Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta, bahwa petugas tersebut melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024. Akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit



Ac tidak dilakukan penggantian. Atas informasi tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 saksi BUDHI PRASETYO, ST selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA memerintahkan Karyawan PT STHIRA NUSANTARA atas nama Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan di Gudang Banjarnegara guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menghitung kerugian Perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta audit internal PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Internal tanggal 26 Mei 2024 ditemukan bahwa:
 - 5) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:
 1. Toko indomart Sempor Kebumen
 2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
 3. Toko indomart Petanahan Kebumen
 4. Toko indomart Kebumen 3
 5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
 6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
 7. Toko indomart Tumenggung Jogo Ngoro Temanggung
 8. Toko indomart Banjarnegara 3
 9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
 10. Toko indomart A. Yani 132
 11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
 12. Toko indomart Mendolo Wonosobo

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
14. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara
- Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp. 275.152.400,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
- 6) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK yaitu :
 1. Toko indomart Sempor Kebumen.
 2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
 3. Toko indomart Petanahan Kebumen
 4. Toko indomart Kebumen 3
 5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
 6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
 7. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
 8. Toko indomart Banjarnegara 3
 9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
 10. Toko indomart A. Yani 132
 11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
 12. Toko indomart Mendolo Wonosobo
 13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
 14. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara- Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp. 70.352.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 7) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp. 156.125.800,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).



8) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya engan total nilai barang/ material sebesar Rp. 143.313.633,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah aerotape.
2. 33 (tiga puluh tiga) set Breket ukuran 1 / 1,5 Pk.
3. 71 (tujuh puluh satu) set Breket ukuran 2 Pk.
4. 97 (Sembilan puluh tujuh) pcs Elbow Tembaga ukuran 3/8 ins.
5. 76 (tujuh puluh enam) pcs Elbow Tembaga ukuran 5/8 ins.
6. 1 (satu) tabung Vreon R 11.
7. 4 (empat) tabung Vreon R 410A.
8. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 3/8 X 0,5.
9. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 5/8 X 0,5.
10. 14 (empat belas) batang Isolasi pipa ukuran 7/8 X 3/8.
11. 19 (sembil belas) batang Isolasi pipa ukuran 1 1/8 X 3/8.
12. 1 (satu tabung) tabung Vreon R 32.
13. 710 (tujuh ratus sepuluh) meter kabel NYM 3 X 2,5 merk Supreme.
14. 12 (dua belas) pcs Kapasitor 45 micro.
15. 1 (satu) pcs Kontaktor 2 PK.
16. 72 (tujuh puluh dua meter) pipa hermalon ukuran 1/4X1/2.
17. 919 (sembila ratus Sembilan) meter pipa Tateyama ukuran 1/4X5/8.
18. 42 (empat puluh dua) meter pipa crane ukuran 3/8 ins.
19. 12 (dua belas meter) pipa crane ukuran 5/8 ins
20. 101 (seratus satu) pcs shock tembaga ukuran ¼ ins.
21. 103 (seratus tiga) pcs shock tembaga ukuran 5/8 ins.
22. 48 (empat puluh delapan) meter pipa hermalon ukuran 1/4X3/8.



- 23. 6 (enam) pcs haicook.
- 24. 9 (sembilan) pcs peral las.
- 25. 5 (lima) pcs Kapasitor Van 2 mikro.
- 26. 2 (dua) pcs MCB 1 Pase.

Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp. 730.338.833,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 350.900.000,- (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RANTO SELAMAT BOHALIMA yaitu sebesar Rp. 730.338.833,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDHI PRASETYO, S.T. Bin Alm. SUWARNO ESTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan direktur di PT. STHIRA NUSANTARA, yang mana bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan AC ruangan;
 - Bahwa PT. STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 dan berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa di wilayah Banjarnegara, PT STHIRA NUSANTARA mempunyai gudang yang terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap,
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician berdasarkan Surat Keputusan No.058/SK/PTSN/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Meterial yang ada di gudang Banjarnegara;
- Bahwa mekanisme penerimaan gaji / upah yang diberikan oleh PT. STHIRA NUSANTARA kepada Terdakwa selama menjadi Senior Technician di PT. STHIRA NUSANTARA, yaitu Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada setiap tanggal 1 dengan cara transfer ke rekening pribadi bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1940245580 serta besaran gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp7.122.727,00 (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP/ mekanisme penerimaan, pengeluaran, serta pemasangan AC/ pendingin ruangan yang berlaku pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara adalah sebagai berikut :
 - SOP Pemasangan AC / Pendingin Ruangan :
 - 1) Client menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada sthira nusantara (Pusat).
 - 2) Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di SPK.
 - 3) Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.
 - 5) Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.
 - 6) Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.
 - 7) Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.
 - 8) SOP Pengeluaran Barang :
 - 9) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.
 - 10) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.
 - 11) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.
 - 12) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).
 - 13) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).
 - 14) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.
 - 3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.
 - 5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
- SOP Penerimaan Barang Via Supplier :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.
 - 2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.
 - 3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.
 - 4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.
 - 5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta, bahwa petugas tersebut melaporkan bahwa Toko Indomart Ks

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024, akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian;

- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut, pada tanggal 22 Mei 2024 saksi memerintahkan Karyawan PT STHIRA NUSANTARA saksi SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan di Gudang Banjarnegara guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menghitung kerugian Perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024 saksi mendapat laporan lisan dari Saksi SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN bahwa benar Sdr. SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN telah mendapati salah satu toko indomart di wilayah Kebumen yang oleh Terdakwa tidak dilakukan pemasangan AC sesuai SPK;
- Bahwa pengecekan lapangan serta audit yang dilakukan oleh Saksi SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN dilaksanakan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 dengan cara mendatangi toko Indomart mendasari data SPK 8 (delapan) bulan terakhir yang baru dikerjakan oleh Terdakwa dengan membandingkan berita acara pengerjaan SPK dengan pekerjaan fisik yang ada di toko tersebut, selain itu Saksi SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN melakukan penghitungan stock opname Gudang Banjarnegara dengan cara membandingkan data laporan pada system Perusahaan dengan jumlah fisik barang yang ada pada Gudang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta audit internal PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Saksi SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Internal tanggal 26 Mei 2024 ditemukan bahwa:
 - 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:
 1. Toko indomart Sempor Kebumen
 2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
 3. Toko indomart Petanahan Kebumen

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Toko indomart Kebumen 3
5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
7. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
8. Toko indomart Banjarnegara 3
9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
10. Toko indomart A. Yani 132
11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
12. Toko indomart Mendolo Wonosobo
13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
14. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp. 275.152.400,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- 2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK yaitu :

1. Toko indomart Sempor Kebumen.
2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
3. Toko indomart Petanahan Kebumen
4. Toko indomart Kebumen 3
5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
7. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
8. Toko indomart Banjarnegara 3
9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
10. Toko indomart A. Yani 132
11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
12. Toko indomart Mendolo Wonosobo
13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
14. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- 3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan



pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- 4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya engan total nilai barang/ material sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah aerotape.
2. 33 (tiga puluh tiga) set Breket ukuran 1 / 1,5 Pk.
3. 71 (tujuh puluh satu) set Breket ukuran 2 Pk.
4. 97 (Sembilan puluh tujuh) pcs Elbow Tembaga ukuran 3/8 ins.
5. 76 (tujuh puluh enam) pcs Elbow Tembaga ukuran 5/8 ins.
6. 1 (satu) tabung Vreon R 11.
7. 4 (empat) tabung Vreon R 410A.
8. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 3/8 X 0,5.
9. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 5/8 X 0,5.
10. 14 (empat belas) batang Isolasi pipa ukuran 7/8 X 3/8.
11. 19 (sembilas belas) batang Isolasi pipa ukuran 1 1/8 X 3/8.
12. 1 (satu tabung) tabung Vreon R 32.
13. 710 (tujuh ratus sepuluh) meter kabel NYM 3 X 2,5 merk Supreme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 12 (dua belas) pcs Kapasitor 45 micro.
 15. 1 (satu) pcs Kontaktor 2 PK.
 16. 72 (tujuh puluh dua meter) pipa hermalon ukuran 1/4X1/2.
 17. 919 (sembila ratus Sembilan) meter pipa Tateyama ukuran 1/4X5/8.
 18. 42 (empat puluh dua) meter pipa crane ukuran 3/8 ins.
 19. 12 (dua belas meter) pipa crane ukuran 5/8 ins
 20. 101 (seratus satu) pcs shock tembaga ukuran ¼ ins.
 21. 103 (seratus tiga) pcs shock tembaga ukuran 5/8 ins.
 22. 48 (empat puluh delapan) meter pipa hermalon ukuran 1/4X3/8.
 23. 6 (enam) pcs haicook.
 24. 9 (Sembilan) pcs peral las.
 25. 5 (lima) pcs Kapasitor Van 2 mikro.
 26. 2 (dua) pcs MCB 1 Pase.
- Bahwa berdasarkan audit awal total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), namun berdasarkan hasil audit terbaru, ada 18 (delapan) belas toko Indomaret lagi yang setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa AC dipasang ternyata tidak sesuai dengan SPK sehingga total kerugian perusahaan menjadi lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa AC baru maupun bekas serta material pendukung instalasi AC yang tidak dipasang oleh Terdakwa sesuai dengan SPK tersebut telah dijual kepada orang lain dengan cara ditawarkan di market place media sosial Facebook, kemudian untuk transaksi dilakukan dengan sistem COD;
 - Bahwa barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin perusahaan, kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC kepada pihak lain tanpa seizin perusahaan dibantu dengan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA lain, yaitu Saksi ADE YULIANTO, Saksi WAHYU AJI, dan Saksi ZAENAL MASRUH;
 - Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan;

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. NAVIRI WINDI MARTHENAS Anak dari MARYADI MARTHENAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang bekerja sejak tanggal 01 Mei 2013 dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Admin Project;
- Bahwa tugas pekerjaan saksi selaku Supervisor Admin Project, yaitu :
 - Menerima SPK/ Surat Perintah Kerja dari Indomaret;
 - Mendistribusikan SPK/ Surat Perintah Kerja kepada tim lapangan berdasarkan lokasi/ wilayah SPK tersebut;
 - Kordinasi operasional pemasangan AC yang mencakup jadwal pemasangan berikut kendala-kendala dalam proses pemasangan;
 - Melakukan pendataan AC/ pendingin ruangan yang sudah terpasang dan menginput BAP/ Berita acara pelaksanaan dari tim lapangan ke dalam system perusahaan.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa PT. STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 dan berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730;
- Bahwa di wilayah Banjarnegara, PT STHIRA NUSANTARA mempunyai gudang yang terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga , Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap,
- Bahwa hubungan / kaitanya antara PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta dengan PT. STHIRA NUSANTARA yaitu menjalin kerja sama sewa dan perawatan AC / pendingin ruangan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Nomor : 084 / PROCUREMENT-1 / VI /2023, untuk periode pengajuan SPK dari tanggal 01 Januari 2023 sampai

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Nomor : 025 / PROCUREMENT-3 / III / 2024, untuk periode pengajuan SPK dari tanggal 01 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician berdasarkan Surat Keputusan No.058/SK/PTSN/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Material yang ada di gudang Banjarnegara;
- Bahwa SOP/ mekanisme penerimaan, pengeluaran, serta pemasangan AC/ pendingin ruangan yang berlaku pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara adalah sebagai berikut :
 - SOP Pemasangan AC / Pendingin Ruangan :
 - 1) Client menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada sthira nusantara (Pusat).
 - 2) Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di SPK.
 - 3) Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.
 - 5) Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.
 - 6) Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.
 - 8) SOP Pengeluaran Barang :
 - 9) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.
 - 10) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.
 - 11) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.
 - 12) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).
 - 13) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).
 - 14) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.
- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.
 - 3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.
 - 5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
 - SOP Penerimaan Barang Via Supplier :

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.
 - 2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.
 - 3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.
 - 4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.
 - 5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024, saksi menerima telpon dari Sdr. SUHERNO selaku pihak dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta yang mengajukan aduan/ complain terkait pemasangan AC/ pendingin ruangan pada beberapa toko indomart yang tidak sesuai dengan SPK dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta;
 - Bahwa Sdr. SUHERNO mencontohkan, salah satu pemasangan AC yang tidak sesuai terjadi pada Toko Indomaret KS. Tubun Temanggung yang berdasarkan SPK seharusnya dilakukan penggantian AC baru berjumlah lima unit, namun hanya dipasang/ diganti sebanyak 2 (dua) unit;
 - Bahwa setelah menerima aduan dari Sdr. SUHERNO, saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi BUDHI PRASETYO selaku direktur PT. STHIRA NUSANTARA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Saksi BUDHI PRASETYO mengetahui aduan/ complain dari Sdr. SUHERNO terkait pemasangan AC/ pendingin ruangan pada beberapa toko indomart yang tidak sesuai dengan SPK tersebut, selanjutnya Saksi BUDHI PRASETYO menurunkan tim untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan guna memastikan informasi tersebut serta menghitung potensi kerugian yang dialami oleh PT. STHIRA NUSANTARA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang tergabung dalam tim yang diturunkan oleh Saksi BUDHI PRASETYO untuk melakukan audit dan

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lapangan terkait adanya aduan/ complain dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta tersebut, yaitu Saksi SAIFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN yang keduanya merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Saksi BUDHI PRASETYO, bahwa berdasarkan hasil audit dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Saksi SAIFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN, ditemukan fakta bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang ditugaskan pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart, selain itu Saksi SAIFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN juga menemukan bahwa Terdakwa telah menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara kepada pihak lain tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil audit tanggal 26 Mei 2024, perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart dan menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara kepada pihak lain tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA mengakibatkan PT. STHIRA NUSANTARA mengalami kerugian materiil sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa belakangan saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart dan menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara kepada pihak lain tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA dilakukan bersama dengan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA lain, yaitu Saksi ADE YULIANTO, Saksi WAHYU AJI, dan Saksi ZAENAL MASRUH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. SAEFUL ANWAR Bin SOLIHUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja pada PT. STHIRA NUSANTARA yang menjabat sebagai Supervisor sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas saksi selaku Supervisor yaitu:
 - Melakukan pembagian jadwal pekerjaan.
 - Melakukan pengawasan pemasangan toko/ outlet peremajaan dan toko / outlet baru.
 - Melakukan audit internal setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician berdasarkan Surat Keputusan No.058/SK/PTSN/II/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Material yang ada di gudang Banjarnegara;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Mei 2024 saksi bersama Saksi DIWAN IRAWAN menerima perintah dari Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA untuk melakukan kunjungan serta pengecekan di gudang yang terletak di Banjarnegara.
- Bahwa dalam kunjungan tersebut, saksi menemukan fakta Terdakwa telah menjual Stok AC/ pendingin ruangan baru, Stok AC/ pendingin ruangan bekas (second) dan stok material instalasi pemasangan AC/ pendingin ruangan milik PT STHIRA NUSANTARA, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan.

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap gudang yang terletak di Banjarnegara, yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 saksi lakukan bersama Saksi DIWAN IRAWAN dengan cara awalnya mendatangi/ mengunjungi gudang yang terletak di Banjarnegara, lalu dalam kunjungan tersebut saksi menemukan fakta Terdakwa telah menjual Stok opnam Unit AC/ pendingin ruangan baru, Unit AC/ pendingin ruangan Second (bekas) dan Material instalasi milik PT STHIRA NUSANTARA. Selanjutnya hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam LAPORAN HASIL PENGECEKAN tanggal 26 Mei 2024 dan saksi laporkan ke Saksi BUDHI PRASETYO;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan, ditemukan bahwa:
 - 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:
 1. Toko indomart Sempor Kebumen
 2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
 3. Toko indomart Petanahan Kebumen
 4. Toko indomart Kebumen 3
 5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
 6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
 7. Toko indomart Tumenggung Jogo Ngoro Temanggung
 8. Toko indomart Banjarnegara 3
 9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
 10. Toko indomart A. Yani 132
 11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
 12. Toko indomart Mendolo Wonosobo
 13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
 14. Toko indomart Gumiwang BanjarnegaraSehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK yaitu :
 1. Toko indomart Sempor Kebumen.
 2. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
 3. Toko indomart Petanahan Kebumen
 4. Toko indomart Kebumen 3
 5. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Toko indomart Kali Boto Purworejo
7. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
8. Toko indomart Banjarnegara 3
9. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
10. Toko indomart A. Yani 132
11. Toko indomart KS Tubun Temanggung
12. Toko indomart Mendolo Wonosobo
13. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
14. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- 3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya engan total nilai barang/ material sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah aerotape.
 2. 33 (tiga puluh tiga) set Breket ukuran 1 / 1,5 Pk.
 3. 71 (tujuh puluh satu) set Breket ukuran 2 Pk.
 4. 97 (Sembilan puluh tujuh) pcs Elbow Tembaga ukuran 3/8 ins.
 5. 76 (tujuh puluh enam) pcs Elbow Tembaga ukuran 5/8 ins.
 6. 1 (satu) tabung Vreon R 11.
 7. 4 (empat) tabung Vreon R 410A.
 8. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 3/8 X 0,5.
 9. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 5/8 X 0,5.
 10. 14 (empat belas) batang Isolasi pipa ukuran 7/8 X 3/8.
 11. 19 (sembilan belas) batang Isolasi pipa ukuran 1 1/8 X 3/8.
 12. 1 (satu tabung) tabung Vreon R 32.
 13. 710 (tujuh ratus sepuluh) meter kabel NYM 3 X 2,5 merk Supreme.
 14. 12 (dua belas) pcs Kapasitor 45 micro.
 15. 1 (satu) pcs Kontaktor 2 PK.
 16. 72 (tujuh puluh dua meter) pipa hermalon ukuran 1/4X1/2.
 17. 919 (sembila ratus Sembilan) meter pipa Tateyama ukuran 1/4X5/8.
 18. 42 (empat puluh dua) meter pipa crane ukuran 3/8 ins.
 19. 12 (dua belas meter) pipa crane ukuran 5/8 ins
 20. 101 (seratus satu) pcs shock tembaga ukuran ¼ ins.
 21. 103 (seratus tiga) pcs shock tembaga ukuran 5/8 ins.
 22. 48 (empat puluh delapan) meter pipa hermalon ukuran 1/4X3/8.
 23. 6 (enam) pcs haicook.
 24. 9 (Sembilan) pcs peral las.
 25. 5 (lima) pcs Kapasitor Van 2 mikro.
 26. 2 (dua) pcs MCB 1 Pase.
- Bahwa berdasarkan hasil audit awal tanggal 26 Mei 2024, perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart dan menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara kepada pihak lain tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA mengakibatkan PT. STHIRA NUSANTARA mengalami kerugian materiil sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart dan menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara kepada pihak lain tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA dilakukan bersama dengan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA lain, yaitu Saksi ADE YULIANTO, Saksi WAHYU AJI, dan Saksi ZAENAL MASRUH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. DIWAN IRAWAN Bin ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja pada PT. STHIRA NUSANTARA yang menjabat sebagai Supervisor sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas saksi selaku Supervisor yaitu:
 - Melakukan pembagian jadwal pekerjaan.
 - Melakukan pengawasan pemasangan toko/ outlet peremajaan dan toko / outlet baru.
 - Melakukan audit internal setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician berdasarkan Surat Keputusan No.058/SK/PTSN/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - > Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - > Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Material yang ada di gudang Banjarnegara;

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Mei 2024 saksi bersama Saksi SAEFUL ANWAR menerima perintah dari Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA untuk melakukan kunjungan serta pengecekan di gudang yang terletak di Banjarnegara.
- Bahwa dalam kunjungan tersebut, saksi menemukan fakta Terdakwa telah menjual Stok AC/ pendingin ruangan baru, Stok AC/ pendingin ruangan bekas (second) dan stok material instalasi pemasangan AC/ pendingin ruangan milik PT STHIRA NUSANTARA, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan.
- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap gudang yang terletak di Banjarnegara, yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 saksi lakukan bersama Saksi SAEFUL ANWAR dengan cara awalnya mendatangi/ mengunjungi gudang yang terletak di Banjarnegara, lalu dalam kunjungan tersebut saksi menemukan fakta Terdakwa telah menjual Stok opnam Unit AC/ pendingin ruangan baru, Unit AC/ pendingin ruangan Second (bekas) dan Material instalasi milik PT STHIRA NUSANTARA. Selanjutnya hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam LAPORAN HASIL PENGECEKAN tanggal 26 Mei 2024 dan saksi laporkan ke Saksi BUDHI PRASETYO;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan, ditemukan bahwa:
 - 5) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:
 - 15. Toko indomart Sempor Kebumen
 - 16. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
 - 17. Toko indomart Petanahan Kebumen
 - 18. Toko indomart Kebumen 3
 - 19. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
 - 20. Toko indomart Kali Boto Purworejo
 - 21. Toko indomart Tumenggung Jogo Ngoro Temanggung
 - 22. Toko indomart Banjarnegara 3
 - 23. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
 - 24. Toko indomart A. Yani 132
 - 25. Toko indomart KS Tubun Temanggung
 - 26. Toko indomart Mendolo Wonosobo
 - 27. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).

6) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK yaitu :

15. Toko indomart Sempor Kebumen.

16. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen

17. Toko indomart Petanahan Kebumen

18. Toko indomart Kebumen 3

19. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo

20. Toko indomart Kali Boto Purworejo

21. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung

22. Toko indomart Banjarnegara 3

23. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo

24. Toko indomart A. Yani 132

25. Toko indomart KS Tubun Temanggung

26. Toko indomart Mendolo Wonosobo

27. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo

28. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

7) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).



8) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya engan total nilai barang/ material sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Yaitu berupa :

27. 1 (satu) buah aerotape.
28. 33 (tiga puluh tiga) set Breket ukuran 1 / 1,5 Pk.
29. 71 (tujuh puluh satu) set Breket ukuran 2 Pk.
30. 97 (Sembilan puluh tujuh) pcs Elbow Tembaga ukuran 3/8 ins.
31. 76 (tujuh puluh enam) pcs Elbow Tembaga ukuran 5/8 ins.
32. 1 (satu) tabung Vreon R 11.
33. 4 (empat) tabung Vreon R 410A.
34. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 3/8 X 0,5.
35. 30 (tiga puluh) batang Isolasi pipa ukuran 5/8 X 0,5.
36. 14 (empat belas) batang Isolasi pipa ukuran 7/8 X 3/8.
37. 19 (sembilan belas) batang Isolasi pipa ukuran 1 1/8 X 3/8.
38. 1 (satu tabung) tabung Vreon R 32.
39. 710 (tujuh ratus sepuluh) meter kabel NYM 3 X 2,5 merk Supreme.
40. 12 (dua belas) pcs Kapasitor 45 micro.
41. 1 (satu) pcs Kontaktor 2 PK.
42. 72 (tujuh puluh dua meter) pipa hermalon ukuran 1/4X1/2.
43. 919 (sembila ratus Sembilan) meter pipa Tateyama ukuran 1/4X5/8.
44. 42 (empat puluh dua) meter pipa crane ukuran 3/8 ins.
45. 12 (dua belas meter) pipa crane ukuran 5/8 ins
46. 101 (seratus satu) pcs shock tembaga ukuran ¼ ins.
47. 103 (seratus tiga) pcs shock tembaga ukuran 5/8 ins.
48. 48 (empat puluh delapan) meter pipa hermalon ukuran 1/4X3/8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49. 6 (enam) pcs haicook.
- 50. 9 (Sembilan) pcs peral las.
- 51. 5 (lima) pcs Kapasitor Van 2 mikro.
- 52. 2 (dua) pcs MCB 1 Pase.
- Bahwa berdasarkan hasil audit awal tanggal 26 Mei 2024, perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart dan menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara kepada pihak lain tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA mengakibatkan PT. STHIRA NUSANTARA mengalami kerugian materiil sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart dan menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara kepada pihak lain tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA dilakukan bersama dengan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA lain, yaitu Saksi ADE YULIANTO, Saksi WAHYU AJI, dan Saksi ZAENAL MASRUH;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 5. RUDY SANTOSO LUKITO, ST Anak dari DARMAWAN LUKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta yang menjabat sebagai manager project;
 - Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta yang menjabat sebagai manager project yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku manager project di PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta yaitu :
 - Melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek toko baru maupun peremajaan toko di Cabang masing – masing.

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi kinerja kontraktor di cabangnya.
- Mengusulkan penunjukan kontraktor / rekanan yang akan mengerjakan proyek Toko Indomaret.
- Memutuskan hal - hal teknis mengenai bangunan selama proyek berjalan.
- Melaporkan hasil kerja kontraktor /rekanan kepada BM/ DBM dan Project Performance HO.
- Memeriksa hasil SO pengawas lapangan.
- Memeriksa pembuatan RAB toko baru maupun renovasi.
- Memastikan pembuatan SPK dan kontrak kerja.
- Bahwa hubungan / kaitannya antara PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta dengan PT. STHIRA NUSANTARA yaitu menjalin kerja sama sewa dan perawatan AC / pendingin ruangan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Nomor : 084 / PROCUREMENT-1 / VI / 2023, untuk periode pengajuan SPK dari tanggal 01 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Nomor : 025 / PROCUREMENT-3 / III / 2024, untuk periode pengajuan SPK dari tanggal 01 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, saksi bersama dengan Sdr. SUHERNO melakukan pengecekan dan pengawasan ke Indomart dibawah wilayah PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta yang telah selesai dilakukan pemasangan AC / pendingin ruangan baru oleh pihak PT. STHIRA NUSANTARA yaitu di Indomart KS Tubun Temanggung;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Indomart KS Tubun Temanggung, diketahui pemasangan AC / pendingin ruangan baru oleh pihak PT. STHIRA NUSANTARA tidak sesuai SPK, lalu selanjutnya saksi memerintahkan kepada Area Manager Indomart yang telah selesai dilakukan pemasangan AC baru untuk memvideo / mendokumentasikan AC / pendingin ruangan tersebut, yang kemudian diketahui ternyata selain di Indomart KS Tubun Temanggung, terdapat pemasangan AC / pendingin ruangan baru yang tidak sesuai dengan SPK di beberapa Indomart lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran, Indomart yang telah dilakukan pemasangan AC / pendingin ruangan namun tidak sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja), yaitu :
 - Toko Indomart Sempor Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Sempor No 2, Jatinegara Rt 5/2, Sempor, Kebumen.

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Indomart Yos Sudarso Kebumen yang beralamat di Jalan yos. Sudarso, Selokarto, Sempor, Kebumen.
- Toko Indomart Petanahan Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Petanahan No. 13, Petanahan, Kebumen.
- Toko Indomart Kebumen 3 yang beralamat di Jl. H.M. Sarbini No.48 A (depan Polres) Bumirejo, Kebumen.
- Toko Indomart Sarwo Edi Purworejo yang beralamat di Jl. Jendral Sarwo Edi Wibowo No. 36 Rt 01 Rw 07 Sindurjan, Purworejo, Purworejo.
- Toko Indomart Kali Boto Purworejo yang beralamat di JL. Raya Purworejo- Magelang Km.12 Rt.02/03 Kaliboto, Bener, Purworejo.
- Toko Indomart Tumenggung yang beralamat di Jl. A. Yani, Jaraksari, Wonosobo.
- Toko Indomart Banjarnegara 3 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 02, RW. 01, Ds. Kuta Banjar, Banjarnegara, Banjarnegara.
- Toko Indomart Kyai Muntang Wonosobo yang beralamat di JL. Kyai Muntang No.97 Rt.07/02 Wonosobo.
- Toko Indomart A. Yani 132 yang beralamat di JL. A. YANI NO. 132, Wonosobo Barat, Wonosobo, Wonosobo.
- Toko Indomart KS Tubun Temanggung yang beralamat Jl. K.S. Tubun No. 05 Kecamatan Temanggung 2 Temanggung.
- Toko Indomart Mendolo Wonosobo yang beralamat di JL. Mendolo Rt.01 Rw.01 Bumireso, Wonosobo.
- Toko Indomart Bambang Soegeng Wonosobo yang beralamat di JL. Bambang Sugeng No.33 RT.06/01 Mirombo, Rajaimo, Wonosobo
- Toko Indomart Gumiwang Banjarnegara yang beralamat di JL. Raya gumiwang, kelurahan Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa setelah saksi mengetahui di beberapa Indomart telah dilakukan pemasangan AC / pendingin ruangan tidak sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja), kemudian yang saksi lakukan ialah memerintahkan Sdr. SUHERNO untuk melakukan laporan / complain ke pihak PT. STHIRA NUSANTARA selaku vendor yang melakukan pemasangan AC baru tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. SUHERNO melakukan laporan / complain ke pihak PT. STHIRA NUSANTARA, pihak PT. STHIRA NUSANTARA melalui Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA telah

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Manajer Indomart dan bertanggungjawab mengganti / memasang AC baru sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. DESI MARDIANA Binti Alm. KARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan April 2024 pada saat saksi sedang berada di ruko rongsokan milik saksi, kemudian datang Terdakwa dengan temannya (saksi ADE YULIANTO) datang ke ruko rongsokan milik saksi di Kelurahan Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan menawarkan barang bekas;
- Bahwa Terdakwa kemudian memperlihatkan barang yang dibawanya berupa berupa tembaga, breket, elbow tembaga, shock tembaga dll dengan kondisi barang yang terpotong kecil-kecil atau sudah tidak dalam kondisi standar pada umumnya;
- Bahwa saksi kemudian menimbang barang tersebut dan mendapatkan hasil keseluruhan berat barang tersebut adalah 18 kg;
- Benar setelah terjadi tawar menawar harga, kemudian disepakati saksi akan membeli barang bekas tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menerima barang tersebut kemudian saksi menyerahkan uang atas pembelian barang tersebut kepada saksi ADE YULIANTO seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan cara cash;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa mendapatkan barang bekas tersebut darimana berasal;
- Bahwa selama saksi menjalankan bisnis jualbeli barang bekas, saksi tidak menanyakan asal usul barang;

7. ADE YULIANTO Bin KUWAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 17 April 2023 saksi diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician;

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi kemudian ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Material yang ada di gudang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi di gudang PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara;
- Bahwa pada rentang waktu tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :
 1. Penjualan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purwokerto:

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada sekira bulan Juni 2023, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- c. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- d. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- e. Pada sekira bulan Agustus 2023, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada sekira bulan September 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- i. Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa memerintah saksi untuk menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- j. Pada sekira bulan Februari 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
- k. Pada sekira bulan Mei tahun 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- l. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purbalingga :
- a. Pada sekira bulan Juni tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Cilacap :
- a. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada sekira bulan Januari 2024, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada sekira bulan Mei 2024, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

4. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:

- a. Pada sekira bulan Februari 2024, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b. Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- d. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5. Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :

- a. Pada bulan April sekira tahun 2024, saksi bersama dengan Terdakwa telah menjual barang berupa pipa AC, breket, elbow tembaga, shock tembaga dll tembaga seberat 18 kg engan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN menjual barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA dengan system COD/cash on delivery, yaitu Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN membawa barang-barang tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh calon pembeli, selanjutnya barang-barang tersebut di serahkan kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mencari/menemukan calon pembeli yang akan membeli barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA tersebut;
 - Bahwa asal – usul dari barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang telah Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN jual kepada orang lain tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang diterima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart.
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, saksi mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang komisi/bagian yang saksi terima hasil dari penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA telah saksi gunakan untuk :
 - 1 (satu) buah silincer knalpot merk DPJ warna chrome.
 - 1 (satu) buah silencer knalpot merk CLD warna chrome.
 - 1 (satu) buah baju merk PEANUT warna hijau.
 - 1 (satu) buah baju warna hitam polos.
 - 1 (satu) buah baju warna hijau doreng.
 - 1 (satu) buah celana panjang merk BULLSPV warna biru.
 - 1 (satu) buah celana panjang merk AFTER BFB warna hitam kombinasi abu-abu dan biru.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk AIRWALK warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker kombinasi putih merah.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hitam.Sedangkan sisanya telah saksi gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari saksi
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tanpa izin PT. STHIRA NUSANTARA berupa AC/pendingin ruangan beserta komponen

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkapanya tidak dapat berhasil apabila Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN bukan merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai senior technician dan junior technician;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. WAHYU AJI Bin HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 07 Februari 2024 saksi diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician;
- Bahwa PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi kemudian ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Material yang ada di gudang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi di gudang PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rentang waktu tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :
 1. Penjualan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purwokerto:
 - a. Pada sekira bulan Juni 2023, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - e. Pada sekira bulan Agustus 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Pada sekira bulan September 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas,

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- i. Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa memerintah saksi ADE YULIANTO untuk menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- j. Pada sekira bulan Februari 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
- k. Pada sekira bulan Mei tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- l. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purbalingga :
 - a. Pada sekira bulan Juni tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Cilacap :
 - a. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada sekira bulan Januari 2024, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada sekira bulan Mei 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
- a. Pada sekira bulan Februari 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b. Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- d. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
5. Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :
- a. Pada bulan April sekira tahun 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual barang berupa pipa AC, breket, elbow tembaga, shock tembaga dll tembaga seberat 18 kg engan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN menjual barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA dengan system COD/cash on delivery, yaitu Terdakwa bersama

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN membawa barang-barang tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh calon pembeli, selanjutnya barang-barang tersebut di serahkan kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mencari/menemukan calon pembeli yang akan membeli barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA tersebut;
- Bahwa asal – usul dari barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang telah Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN jual kepada orang lain tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang diterima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
 - Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart.
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, saksi mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang komisi/bagian yang saksi terima hasil dari penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA telah saksi gunakan untuk :
 - 1 (satu) buah kaos merk HLPD warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat tulisan JURASSIC PARK.
 - 1 (satu) buah celana panjang merk AWD102 warna biru dongker.
 - 1 (satu) pasang sandal merk CONSINA warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya telah saksi gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari saksi

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tanpa izin PT. STHIRA NUSANTARA berupa AC/pendingin ruangan beserta komponen pelengkapanya tidak dapat berhasil apabila Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN bukan merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai senior technician dan junior technician;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 21 Agustus 2023 saksi diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician;
- Bahwa PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi kemudian ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Material yang ada di gudang Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi di gudang PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara;
- Bahwa pada rentang waktu tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :

1. Penjualan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purwokerto:

- a. Pada sekira bulan Juni 2023, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- c. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- d. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- e. Pada sekira bulan Agustus 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- f. Pada sekira bulan September 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - i. Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa memerintah saksi ADE YULIANTO untuk menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - j. Pada sekira bulan Februari 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
 - k. Pada sekira bulan Mei tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - l. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purbalingga :
- a. Pada sekira bulan Juni tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Cilacap :
 - a. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Januari 2024, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Mei 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
 - a. Pada sekira bulan Februari 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
5. Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :
 - a. Pada bulan April sekira tahun 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual barang berupa pipa AC, breket, elbow tembaga, shock tembaga dll tembaga seberat 18 kg engan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI menjual barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA dengan system COD/cash on delivery, yaitu Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI membawa barang-barang tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh calon pembeli, selanjutnya barang-barang tersebut di serahkan kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mencari/menemukan calon pembeli yang akan membeli barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA tersebut;
- Bahwa asal – usul dari barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang telah Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI jual kepada orang lain tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang diterima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
 - Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart.
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, saksi mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang komisi/bagian yang saksi terima hasil dari penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA telah saksi gunakan untuk membeli:
 - 1 (satu) buah sandal jepit merk EIGER warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang merk EXTREME LABEL warna biru dongker kombinasi hijau dan abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana panjang merk LEVI STRAUER warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker.

Sedangkan sisanya telah saksi gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari saksi

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tanpa izin PT. STHIRA NUSANTARA berupa AC/pendingin ruangan beserta komponen pelengkapanya tidak dapat berhasil apabila Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi WAHYU AJI bukan merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai senior technician dan junior technician;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *de charge*, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Material yang ada di gudang Banjarnegara;

- Bahwa pada rentang waktu tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :
 1. Penjualan kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Purwokerto:
 - a. Pada sekira bulan Juni 2023, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - e. Pada sekira bulan Agustus 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Pada sekira bulan September 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - i. Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa memerintah saksi ADE YULIANTO untuk menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - j. Pada sekira bulan Februari 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
 - k. Pada sekira bulan Mei tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - l. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Purbalingga :
- a. Pada sekira bulan Juni tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Cilacap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada sekira bulan Januari 2024, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada sekira bulan Mei 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
 - a. Pada sekira bulan Februari 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
5. Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :
 - a. Pada bulan April sekira tahun 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual barang berupa pipa AC, breket, elbow tembaga, shock tembaga dll tembaga seberat 18 kg engan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA dengan system COD/cash on delivery, yaitu Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN membawa barang-barang tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh calon pembeli, selanjutnya barang-barang tersebut di serahkan kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa asal – usul dari barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang telah Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN jual kepada orang lain tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang diterima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
 - Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart.
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja. Adapun toko indomart yang tidak Tersangka kerjakan sesuai dengan surat perintah kerja yang Tersangka terima maupun berita acara pekerjaan yang Tersangka kirimkan kepada PT. STIRA NUSANTARA tersebut berjumlah 14 (empat) toko indomart;

- Bahwa terdapat toko indomart yang dalam pemasangan AC/ pendingin ruangan tidak sesuai dengan SPK, berjumlah 14 (empat belas) toko yaitu : -
 - Toko Indomart Sempor Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Sempor No 2, Jatinegara Rt 5/2, Sempor, Kebumen.
 - Toko Indomart Yos Sudarso Kebumen yang beralamat di Jalan yos. Sudarso, Selokarto, Sempor, Kebumen.
 - Toko Indomart Petanahan Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Petanahan No. 13, Petanahan, Kebumen.
 - Toko Indomart Kebumen 3 yang beralamat di Jl. H.M. Sarbini No.48 A (depan Polres) Bumirejo, Kebumen.
 - Toko Indomart Sarwo Edi Purworejo yang beralamat di Jl. Jendral Sarwo Edi Wibowo No. 36 Rt 01 Rw 07 Sindurjan, Purworejo.
 - Toko Indomart Kali Boto Purworejo yang beralamat di JL. Raya Purworejo-Magelang Km.12 Rt.02/03 Kaliboto, Bener, Purworejo.
 - Toko Indomart Tumenggung yang beralamat di Jl. A. Yani, Jaraksari, Wonosobo.
 - Toko Indomart Banjarnegara 3 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 02, RW. 01, Ds. Kuta Banjar, Banjarnegara, Banjarnegara.
 - Toko Indomart Kyai Muntang Wonosobo yang beralamat di JL. Kyai Muntang No.97 Rt.07/02 Wonosobo.
 - Toko Indomart A. Yani 132 yang beralamat di JL. A. YANI NO. 132, Wonosobo Barat, Wonosobo, Wonosobo.
 - Toko Indomart KS Tubun Temanggung yang beralamat Jl. K.S. Tubun No. 05 Kecamatan Temanggung 2 Temanggung.
 - Toko Indomart Mendolo Wonosobo yang beralamat di JL. Mendolo Rt.01 Rw.01 Bumireso, Wonosobo.
 - Toko Indomart Bambang Soegeng Wonosobo yang beralamat di JL. Bambang Sugeng No.33 RT.06/01 Mirombo, Rajaimo, Wonosobo.
 - Toko Indomart Gumiwang Banjarnegara yang beralamat di JL. Raya gumiwang, kelurahan Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara.

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang komisi/bagian yang Terdakwa terima hasil dari penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA telah Terdakwa gunakan untuk membeli:
 - 1 (satu) pasang sepatu merk COMPASS warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk SAFETY JOGGER WORKS warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk EIGER 1989 warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal slop merk EIGER warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hijau.
 - 1 (satu) buah helm merk KYT.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER warna coklat kombinasi coklat, biru dan hijau.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos merk BLOODS MFG warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos merk BLOODS BRIGADE warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk EIGER 1989 warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju merk BLOODS INDUSTRIES motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna hijau.
 - 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna biru donker.
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk AQUA warna putih

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tanpa izin PT. STHIRA NUSANTARA berupa AC/pendingin ruangan beserta komponen pelengkapinya tidak dapat berhasil apabila Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN bukan merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai senior technician dan junior technician;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga dengan PT. STHIRA NUSANTARA, karena Terdakwa maupun keluarga belum mampu membayar kerugian PT. STHIRA NUSANTARA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel hasil audit kerugian PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 26 Mei 2024;
2. 4 (empat) lembar slip gaji dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima;
3. 16 (enam belas) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) beserta laporan pemasangan dan pemeliharaan AC;
4. 1 (satu) bendel stock opname gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara pertanggal 23 Mei 2024;
5. 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 04 Agustus 2023;
6. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima, tanggal 01 Januari 2023;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Surat pengangkatan karyawan atas nama Ranto Selamat Bohalima yang dikeluarkan PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 29 Januari 2021;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk peridoe pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Nomor : 084/PROCUREMENT-1/VI/2023;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk peridoe pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Nomor : 025/PROCUREMENT-3/III/2024;
10. 10 (sepuluh) lembar kardus bekas AC merk DAIKIN.

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 10 (sepuluh) lembar kardus bekas pipa merk DSP.
12. 1 (satu) pasang sepatu merk COMPASS warna hitam.
13. 1 (satu) pasang sepatu merk SAFETY JOGGER WORKS warna hitam.
14. 1 (satu) pasang sepatu merk EIGER 1989 warna hitam.
15. 1 (satu) pasang sandal slop merk EIGER warna hitam.
16. 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hitam.
17. 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hijau.
18. 1 (satu) buah helm merk KYT.
19. 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru dongker.
20. 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER warna coklat kombinasi coklat, biru dan hijau.
21. 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
22. 1 (satu) buah kaos merk BLOODS MFG warna hijau.
23. 1 (satu) buah kaos merk BLOODS BRIGADE warna biru dongker.
24. 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk EIGER 1989 warna hitam.
25. 1 (satu) buah baju merk BLOODS INDUSTRIES motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu.
26. 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna coklat muda.
27. 1 (satu) buah celana pendek merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
28. 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
29. 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna hijau.
30. 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna biru dongker.
31. 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna biru donker.
32. 1 (satu) unit mesin cuci merk AQUA warna putih
33. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna hitam merah, IMEI 1863481045705116, IMEI 2 863481045705108

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut:

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 dan berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730;
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa di wilayah Banjarnegara, PT STHIRA NUSANTARA mempunyai gudang yang terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician berdasarkan Surat Keputusan No.058/SK/PTSN/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa adapun tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Meterial yang ada di gudang Banjarnegara;
- Bahwa mekanisme penerimaan gaji / upah yang diberikan oleh PT. STHIRA NUSANTARA kepada Terdakwa selama menjadi Senior Technician di PT. STHIRA NUSANTARA, yaitu Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada setiap tanggal 1 dengan cara transfer ke rekening pribadi bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1940245580 serta besaran gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.122.727,00 (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa SOP/ mekanisme penerimaan, pengeluaran, serta pemasangan AC/ pendingin ruangan yang berlaku pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- SOP Pemasangan AC / Pendingin Ruangan :

- 1) Client menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada sthira nusantara (Pusat).
- 2) Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di SPK.
- 3) Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.
- 5) Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.
- 6) Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.
- 7) Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.
- 8) SOP Pengeluaran Barang :
- 9) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.
- 10) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.
- 11) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.
- 12) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).
- 13) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.
- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.
 - 3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.
 - 5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
- SOP Penerimaan Barang Via Supplier :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.
 - 2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.
 - 3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.
 - 4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.
 - 5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
- Bahwa pada rentang waktu tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang juga merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang ditugaskan di wilayah Banjarnegara telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :

1. Penjualan kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Purwokerto:
 - a. Pada sekira bulan Juni 2023, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - e. Pada sekira bulan Agustus 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Pada sekira bulan September 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas,

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- i. Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa memerintah saksi ADE YULIANTO untuk menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- j. Pada sekira bulan Februari 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
- k. Pada sekira bulan Mei tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- l. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Purbalingga :
 - a. Pada sekira bulan Juni tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Cilacap :
 - a. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada sekira bulan Januari 2024, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada sekira bulan Mei 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
- a. Pada sekira bulan Februari 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b. Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- d. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
5. Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :
- a. Pada bulan April sekira tahun 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual barang berupa pipa AC, breket, elbow tembaga, shock tembaga dll tembaga seberat 18 kg engan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA dengan system COD/cash on delivery, yaitu Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN membawa barang-barang tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh calon pembeli, selanjutnya barang-barang tersebut di serahkan kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa asal – usul dari barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang telah Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN jual kepada orang lain tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang diterima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
 - Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart.
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja. Adapun toko indomart yang tidak Tersangka kerjakan sesuai dengan surat perintah kerja yang Tersangka terima maupun berita acara

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang Tersangka kirimkan kepada PT. STIRA NUSANTARA tersebut berjumlah 14 (empat) toko indomart

- Bahwa terdapat toko indomart yang dalam pemasangan AC/ pendingin ruangan tidak sesuai dengan SPK, berjumlah 14 (empat belas) toko yaitu :
 - Toko Indomart Sempor Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Sempor No 2, Jatinegara Rt 5/2, Sempor, Kebumen.
 - Toko Indomart Yos Sudarso Kebumen yang beralamat di Jalan yos. Sudarso, Selokarto, Sempor, Kebumen.
 - Toko Indomart Petanahan Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Petanahan No. 13, Petanahan, Kebumen.
 - Toko Indomart Kebumen 3 yang beralamat di Jl. H.M. Sarbini No.48 A (depan Polres) Bumirejo, Kebumen.
 - Toko Indomart Sarwo Edi Purworejo yang beralamat di Jl. Jendral Sarwo Edi Wibowo No. 36 Rt 01 Rw 07 Sindurjan, Purworejo.
 - Toko Indomart Kali Boto Purworejo yang beralamat di JL. Raya Purworejo-Magelang Km.12 Rt.02/03 Kaliboto, Bener, Purworejo.
 - Toko Indomart Tumenggung yang beralamat di Jl. A. Yani, Jaraksari, Wonosobo.
 - Toko Indomart Banjarnegara 3 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 02, RW. 01, Ds. Kuta Banjar, Banjarnegara, Banjarnegara.
 - Toko Indomart Kyai Muntang Wonosobo yang beralamat di JL. Kyai Muntang No.97 Rt.07/02 Wonosobo.
 - Toko Indomart A. Yani 132 yang beralamat di JL. A. YANI NO. 132, Wonosobo Barat, Wonosobo, Wonosobo.
 - Toko Indomart KS Tubun Temanggung yang beralamat Jl. K.S. Tubun No. 05 Kecamatan Temanggung 2 Temanggung.
 - Toko Indomart Mendolo Wonosobo yang beralamat di JL. Mendolo Rt.01 Rw.01 Bumireso, Wonosobo.
 - Toko Indomart Bambang Soegeng Wonosobo yang beralamat di JL. Bambang Sugeng No.33 RT.06/01 Mirombo, Rajaimo, Wonosobo.
 - Toko Indomart Gumiwang Banjarnegara yang beralamat di JL. Raya gumiwang, kelurahan Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa aksi Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA bisa diketahui oleh perusahaan setelah pada hari Rabu

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2024 Saksi NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta yang melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024, akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian. Sehingga berdasarkan laporan tersebut, kemudian saksi BUDHI PRASETYO menurunkan tim untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan dengan memerintahkan Saksi SAIFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN;

- Bahwa berdasarkan audit awal total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), namun berdasarkan hasil audit terbaru, ada 18 (delapan) belas toko Indomaret lagi yang setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa AC dipasang ternyata tidak sesuai dengan SPK sehingga total kerugian perusahaan menjadi lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang komisi/bagian yang Terdakwa terima hasil dari penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA telah Terdakwa gunakan untuk membeli:
 - 1 (satu) pasang sepatu merk COMPASS warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk SAFETY JOGGER WORKS warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk EIGER 1989 warna hitam.

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal slop merk EIGER warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hijau.
- 1 (satu) buah helm merk KYT.
- 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru dongker.
- 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER warna coklat kombinasi coklat, biru dan hijau.
- 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos merk BLOODS MFG warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos merk BLOODS BRIGADE warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk EIGER 1989 warna hitam.
- 1 (satu) buah baju merk BLOODS INDUSTRIES motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna coklat muda.
- 1 (satu) buah celana pendek merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna biru dongker.
- 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna biru donker.
- 1 (satu) unit mesin cuci merk AQUA warna putih

Sedangkan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tanpa izin PT. STHIRA NUSANTARA berupa AC/pendingin ruangan beserta komponen pelengkapanya tidak dapat berhasil apabila Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN bukan merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga dengan PT. STHIRA NUSANTARA, karena Terdakwa maupun keluarga belum mampu membayar kerugian PT. STHIRA NUSANTARA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yakni dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif* dengan demikian Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SINGGUAH HATI BOHALIMA adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, "Barang" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki "nilai" bagi pemiliknya / orang yang menguasainya secara sah, "nilai" dari barang tersebut dapat pula berharga ekonomis maupun non ekonomis. Barang tersebut menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Mei 1922 dan 16 Januari 1928, tidak diisyaratkan menurut hukum terbukti siapa pemiliknya, cukuplah terhadap barang yang secara sebagian saja ataupun secara keseluruhan adalah milik orang lain yang dikuasai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa merupakan karyawan dari PT. STHIRA NUSANTARA yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2021 dan menjabat sebagai Senior Technician dengan gaji perbulan sebesar Rp7.122.727,00 (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician, yaitu :

- > Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
- > Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah Banjarnegara, PT STHIRA NUSANTARA mempunyai gudang yang terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu dan melaksanakan tugas di wilayah Banjarnegara yang berkaitan dengan operasional Perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA, yang diantaranya yaitu melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan AC toko, dan bertanggung jawab atas melaporkan kepada Perusahaan data Stock Ac baik yang baru maupun Second (bekas) serta persediaan Meterial yang ada di gudang Banjarnegara;

Menimbang, bahwa SOP/ mekanisme penerimaan, pengeluaran, serta pemasangan AC/ pendingin ruangan yang berlaku pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- SOP Pemasangan AC / Pendingin Ruangan :
 - 1) Client menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada sthira nusantara (Pusat).
 - 2) Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di SPK.
 - 3) Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.
 - 5) Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.
 - 6) Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.
 - 7) Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.
 - 8) SOP Pengeluaran Barang :
 - 9) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



barang dari admin project pusat.

- 10) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.
 - 11) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.
 - 12) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).
 - 13) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).
 - 14) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.
- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.
 - 3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.
 - 4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.
 - 5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).
 - SOP Penerimaan Barang Via Supplier :
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.
 - 2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.
 - 3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan



surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.

- 4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.
- 5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).

Menimbang, bahwa pada rentang waktu tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang juga merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang ditugaskan di wilayah Banjarnegara telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :

1. Penjualan kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Purwokerto:
 - a. Pada sekira bulan Juni 2023, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - e. Pada sekira bulan Agustus 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada sekira bulan September 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - i. Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa memerintah saksi ADE YULIANTO untuk menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - j. Pada sekira bulan Februari 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
 - k. Pada sekira bulan Mei tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - l. Pada sekira bulan Desember 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Purbalingga :
- a. Pada sekira bulan Juni tahun 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Cilacap :
 - a. Pada sekira bulan Juli 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Oktober 2023, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Januari 2024, saksi WAHYU AJI bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Mei 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
 - a. Pada sekira bulan Februari 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - b. Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - d. Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
5. Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan April sekira tahun 2024, saksi ADE YULIANTO bersama dengan Terdakwa telah menjual barang berupa pipa AC, breket, elbow tembaga, shock tembaga dll tembaga seberat 18 kg engan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa asal – usul dari barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang telah Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN jual kepada orang lain tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang diterima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart.

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja. Adapun toko indomart yang tidak Tersangka kerjakan sesuai dengan surat perintah kerja yang Tersangka terima maupun berita acara pekerjaan yang Tersangka kirimkan kepada PT. STIRA NUSANTARA tersebut berjumlah 14 (empat belas) toko indomart, yaitu :

- Toko Indomart Sempor Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Sempor No 2, Jatinegara Rt 5/2, Sempor, Kebumen.
- Toko Indomart Yos Sudarso Kebumen yang beralamat di Jalan yos. Sudarso,

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selokarto, Sempor, Kebumen.

- Toko Indomart Petanahan Kebumen yang beralamat di Jalan Raya Petanahan No. 13, Petanahan, Kebumen.
- Toko Indomart Kebumen 3 yang beralamat di Jl. H.M. Sarbini No.48 A (depan Polres) Bumirejo, Kebumen.
- Toko Indomart Sarwo Edi Purworejo yang beralamat di Jl. Jendral Sarwo Edi Wibowo No. 36 Rt 01 Rw 07 Sindurjan, Purworejo.
- Toko Indomart Kali Boto Purworejo yang beralamat di Jl. Raya Purworejo-Magelang Km.12 Rt.02/03 Kaliboto, Bener, Purworejo.
- Toko Indomart Tumenggung yang beralamat di Jl. A. Yani, Jaraksari, Wonosobo.
- Toko Indomart Banjarnegara 3 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 02, RW. 01, Ds. Kuta Banjar, Banjarnegara, Banjarnegara.
- Toko Indomart Kyai Muntang Wonosobo yang beralamat di Jl. Kyai Muntang No.97 Rt.07/02 Wonosobo.
- Toko Indomart A. Yani 132 yang beralamat di Jl. A. YANI NO. 132, Wonosobo Barat, Wonosobo, Wonosobo.
- Toko Indomart KS Tubun Temanggung yang beralamat di Jl. K.S. Tubun No. 05 Kecamatan Temanggung 2 Temanggung.
- Toko Indomart Mendolo Wonosobo yang beralamat di Jl. Mendolo Rt.01 Rw.01 Bumireso, Wonosobo.
- Toko Indomart Bambang Soegeng Wonosobo yang beralamat di Jl. Bambang Sugeng No.33 RT.06/01 Mirombo, Rajaimo, Wonosobo.
- Toko Indomart Gumiwang Banjarnegara yang beralamat di Jl. Raya gumiwang, kelurahan Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)., dan saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa aksi Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA bisa

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh perusahaan setelah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta yang melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024, akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian. Sehingga berdasarkan laporan tersebut, kemudian saksi BUDHI PRASETYO menurunkan tim untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan dengan memerintahkan Saksi SAIFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit awal total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN adalah sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), namun berdasarkan hasil audit terbaru, ada 18 (delapan) belas toko Indomaret lagi yang setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa AC dipasang ternyata tidak sesuai dengan SPK sehingga total kerugian perusahaan menjadi lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai Senior Technician di PT STHIRA NUSANTARA dengan gaji perbulan sebesar Rp7.122.727,00 (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang mempunyai tugas melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan serta membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa bertindak dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan karena masih dalam lingkup tanggungjawabnya sesuai tugas sebagaimana diberikan oleh PT STHIRA NUSANTARA sebagai Senior Technician;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariaan atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian fakta dalam unsur ke-2 " Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana seperti tersebut di atas, bahwa pada rentang waktu tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang juga merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang ditugaskan di wilayah Banjarnegara telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada 14 (empat belas) toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja, sehingga berdasarkan audit awal total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN adalah sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), namun berdasarkan hasil audit terbaru, ada 18 (delapan) belas toko Indomaret lagi yang setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa AC dipasang ternyata tidak sesuai dengan SPK sehingga total kerugian perusahaan menjadi lebih kurang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sempat dikuasai oleh Terdakwa dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membeli barang-barang pribadi Terdakwa, serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang menjabat sebagai Senior Technician dengan tugas melakukan pemasangan,

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan serta membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana oprasional, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang juga merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang ditugaskan di wilayah Banjarnegara telah menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik adalah masih dalam hubungan pekerjaan dan jabatan Terdakwa sebagai karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang menjabat sebagai Senior Technician, karena apabila Terdakwa bukan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA, tentunya penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel tersebut tidak dapat terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ketiga “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu dari elemen unsur tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana yang dinyatakan sebagai pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” mengandung pengertian sedikitnya harus ada minimal 2 (dua) orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dalam hal ini para terdakwa tidak perlu melakukan atau memenuhi semua unsur tindak pidana, namun harus ada kerjasama secara sadar dari para terdakwa atau adanya kehendak yang sama serta adanya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh para terdakwa (HR dalam putusan tanggal 29 Oktober 1934)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN yang kesemuanya merupakan karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang ditugaskan di wilayah Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi/bagian total sejumlah Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)., dan saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mendapatkan komisi/bagian total sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa, saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN saling menyadari dan sama-sama saling bekerjasama untuk melakukan perbuatan penjualan barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA kepada pihak lain berupa AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN, AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN, dan Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA sebagai pemilik;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim wajib menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;



- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* terdapat tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim akan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memfasilitasi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi BUDHI PRASETYO selaku direktur PT. STHIRA NUSANTARA yang merupakan korban dalam persidangan perkara *aquo*, namun perdamaian tidak tercapai karena Terdakwa maupun keluarganya belum mampu membayar kerugian yang diderita oleh PT. STHIRA NUSANTARA, sehingga saksi BUDHI PRASETYO selaku direktur PT. STHIRA NUSANTARA menolak untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, oleh karena saksi BUDHI PRASETYO selaku direktur PT. STHIRA NUSANTARA menolak untuk melakukan perdamaian, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar kardus bekas AC merk DAIKIN.
- 10 (sepuluh) lembar kardus bekas pipa merk DSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk COMPASS warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu merk SAFETY JOGGER WORKS warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu merk EIGER 1989 warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal slop merk EIGER warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hijau.
- 1 (satu) buah helm merk KYT.
- 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru dongker.
- 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER warna coklat kombinasi coklat, biru dan hijau.
- 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos merk BLOODS MFG warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos merk BLOODS BRIGADE warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk EIGER 1989 warna hitam.
- 1 (satu) buah baju merk BLOODS INDUSTRIES motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna coklat muda.
- 1 (satu) buah celana pendek merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna biru dongker.
- 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna biru donker.
- 1 (satu) unit mesin cuci merk AQUA warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna hitam merah, IMEI 1863481045705116, IMEI 2 863481045705108

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tanpa seizin PT. STHIRA NUSANTARA, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. STHIRA NUSANTARA;

- 1 (satu) bendel hasil audit kerugian PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 26 Mei 2024;
- 4 (empat) lembar slip gaji dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima;
- 16 (enam belas) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) beserta laporan pemasangan dan pemeliharaan AC;
- 1 (satu) bendel stock opname gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara pertanggal 23 Mei 2024;

- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 04 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima, tanggal 01 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat pengangkatan karyawan atas nama Ranto Selamat Bohalima yang dikeluarkan PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk periode pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Nomor : 084/PROCUREMENT-1/VI/2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk periode pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Nomor : 025/PROCUREMENT-3/III/2024;

Oleh karena barang bukti tersebut dilampirkan dalam bentuk foto copy dan print, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa sendiri yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap PT. STHIRA NUSANTARA;
- Terdakwa merupakan otak pelaku untuk melakukan tindak pidana;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut Serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel hasil audit kerugian PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 26 Mei 2024;
 - 2) 4 (empat) lembar slip gaji dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima;
 - 3) 16 (enam belas) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) beserta laporan pemasangan dan pemeliharaan AC;
 - 4) 1 (satu) bendel stock opname gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara pertanggal 23 Mei 2024;
 - 5) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 04 Agustus 2023;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. STHIRA NUSANTARA atas nama Ranto Selamat Bohalima, tanggal 01 Januari 2023;
 - 7) 1 (satu) bendel fotocopy Surat pengangkatan karyawan atas nama Ranto Selamat Bohalima yang dikeluarkan PT. STHIRA NUSANTARA, tanggal 29 Januari 2021;
 - 8) 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk peridoe pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Nomor : 084/PROCUREMENT-1/VI/2023;
 - 9) 1 (satu) bendel fotocopy Surat perjanjian Kerjasama penyediaan jasa untuk peridoe pengajuan Surat Perintah Kerja dari tanggal 01 Januari 2024

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Nomor :
025/PROCUREMENT-3/III/2024;

Barang bukti Nomor 1 s/d 9 Terlampir dalam berkas perkara

- 10) 10 (sepuluh) lembar kardus bekas AC merk DAIKIN.
- 11) 10 (sepuluh) lembar kardus bekas pipa merk DSP.
- 12) 1 (satu) pasang sepatu merk COMPASS warna hitam.
- 13) 1 (satu) pasang sepatu merk SAFETY JOGGER WORKS warna hitam.
- 14) 1 (satu) pasang sepatu merk EIGER 1989 warna hitam.
- 15) 1 (satu) pasang sandal slop merk EIGER warna hitam.
- 16) 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hitam.
- 17) 1 (satu) pasang sandal jepit merk EIGER warna hijau.
- 18) 1 (satu) buah helm merk KYT.
- 19) 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru dongker.
- 20) 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER warna coklat kombinasi coklat, biru dan hijau.
- 21) 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.
- 22) 1 (satu) buah kaos merk BLOODS MFG warna hijau.
- 23) 1 (satu) buah kaos merk BLOODS BRIGADE warna biru dongker.
- 24) 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk EIGER 1989 warna hitam.
- 25) 1 (satu) buah baju merk BLOODS INDUSTRIES motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu.
- 26) 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna coklat muda.
- 27) 1 (satu) buah celana pendek merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 28) 1 (satu) buah celana panjang merk BLOODS INDUSTRIES warna hitam.
- 29) 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna hijau.
- 30) 1 (satu) buah jaket merk BLOODS warna biru dongker.
- 31) 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna biru donker.
- 32) 1 (satu) unit mesin cuci merk AQUA warna putih
- 33) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna hitam merah, IMEI 1863481045705116, IMEI 2 863481045705108

Barang bukti nomor 10 s/d 33 dikembalikan kepada PT. STHIRA NUSANTARA melalui saksi BUDHI PRASETYO, S.T. Bin Alm. SUWARNO ESTONO.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Rochayati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Masri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Nasruddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Masri, SH.

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)